

Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit Sektor Peternakan Ayam Di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung

DENY YUDIANTORO

10.1.10.029

ABSTRAK

Analisis kredit merupakan penilaian terhadap suatu permohonan kredit (baik permohonan kredit baru, perpanjangan/pembaharuan, maupun restrukturisasi) layak atau tidak untuk disalurkan kepada Debitur. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C's yaitu : Penilaian Watak (*Character*), Penilaian Kemampuan (*Capacity*), Penilaian terhadap modal (*Capital*), Penilaian terhadap agunan (*Collateral*), dan Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*).

Dalam penulisan tesis ini Penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa Penggunaan 5C's dalam setiap permohonan kredit merupakan hal yang mutlak dan harus dilakukan untuk menentukan keputusan diterima atau ditolaknya suatu kredit. Di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung penilaian terhadap permohonan Kredit khususnya peternakan ayam dimulai dengan meneliti proposal dan berkas permohonan kredit dari calon debitur, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap berkas pinjaman, selanjutnya dilakukan penilaian kelayakan kredit yang menggunakan analisis 5 C's, Sebelum diputuskannya permohonan kredit diterima atau tidak, maka setelah penilaian kelayakan kredit, kemudian melalui tahap Wawancara pertama, peninjauan ke lokasi, hingga wawancara kedua. Setelah itu baru diputuskan permohonan kredit tersebut diterima atau tidak. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan ada beberapa kendala sehingga penggunaan 5 C's dalam analisis pemberian kredit tidak dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini karena kondisi ekonomi, manajemen Bank dan keadaan Politik dari Negara.

Kata Kunci : Kredit, Analisis.

ABSTRACT

Analysis Implementation of the Credit Providing in chicken's farm sector in PT. Bank Rakyat Indonesia Tulungagung Branch, Deny Yudiantoro, thesis, Magister Management Program of Kadiri Islamic University, Kediri , Year 2012.

The credit analysis is an evaluation upon the credit appealing (either new credit appealing, the extension/renewing, or restructuring) upon the appropriateness of the debtor. There are several credit evaluation principles that are often completed.

They are 5 C's, which are: the evaluation of character, capacity, capital, collateral, and the debtor's condition of economy.

Upon the thesis writing, the Author used the approach of juridical empirical method that is a method or procedure used to solve the obstacle, which starts in advance with the examining of the secondary data and continues with examining of the primary data on the field.

Based upon the research result, it is acknowledged that the utilization of 5 C's upon every credit appealing is an absolute and a must to complete in order to evaluate the credit providing. In PT. Bank Rakyat Indonesia Tulungagung Branch, the evaluation against the Credit appealing starts from examining the proposal and file of the credit appealing of the debtor candidates, followed with the investigation of the loan file, to the credit appropriateness evaluation using the analysis of 5 C's. Whereas before the decision of the credit providing, after the credit appropriateness evaluation, there will be the first interview, location observation, and the second interview. Nevertheless, upon the application on the field, there are several risen obstacles that cause the utilization of 5 C's upon the

analysis of the credit providing could not be completed optimally, caused by the economical condition, the Bank management and the state's political circumstances.

Key Words: credit, analysis

PENDAHULUAN

Di Indonesia masalah kredit macet, yang dalam istilah perbankan disebut dengan *Non-Performing Loan* (NPL), menduduki posisi tertinggi, yakni 55 %. Persentase ini adalah perbandingan antara kredit macet atau bermasalah dengan total pemberian kredit perbankan. Rasio NPL terhadap total *loans* tersebut di Korea Selatan 16%, Malaysia 24% dan Thailand 52%. Tingginya NPL di Indonesia tidak terlepas kurang patuhnya perbankan di Indonesia terhadap prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. (Widjanarto, 2003:48) Kredit bermasalah atau macet memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan Perbankan Indonesia. Likuiditas, keuangan, solvabilitas dan profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan bank dalam mengelola kredit yang disalurkan. Pemberian kredit kepada konsumen atau calon nasabah atau calon debitur adalah dengan melewati proses pengajuan kredit dan melalui proses analisis pemberian kredit terhadap kredit yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur administrasi.

Analisis yang digunakan dalam perbankan adalah Analisis 5 C (*The Five C's of Credit Analysis*), yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi). Bank dapat melakukan analisis permohonan kredit calon debitur apabila persyaratan yang ditetapkan oleh bank telah terpenuhi. Terhadap kelengkapan data pendukung permohonan kredit, bank

juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon debitur dengan cara petugas bank melakukan wawancara dan kunjungan (*on the spot*) ke tempat usaha debitur.

BRI Cabang Tulungagung saat ini merupakan salah satu penyumbang NPL No. 2 tertinggi secara nasional setelah BRI Cabang Palembang Rifai. Sebelumnya BRI Cabang Tulungagung juga pernah menduduki peringkat pertama dengan NPL tertinggi se-Indonesia dengan total Rp. 86 Milyar per Desember 2010. dari keseluruhan NPL yang ada di BRI Cabang Tulungagung, 60% di dominasi oleh sektor peternakan ayam. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi tingginya angka NPL khususnya di sektor peternakan ayam di BRI Cabang Tulungagung. Selain faktor eksternal juga ada faktor internal yang menyebabkan total kredit bermasalah di BRI Cabang Tulungagung menjadi ranking 2 di Indonesia dimana dominasi terbesar adalah sektor peternakan ayam.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut 1. Bagaimana pelaksanaan analisis pemberian kredit sektor peternakan ayam untuk mengurangi risiko kredit macet ?2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan analisis pemberian kredit sektor peternakan ayam dan cara mengatasinya?

KAJIAN TEORITIS

Menurut Kasmir (2001:75), Unsur-unsur dalam suatu kredit adalah :

- a. Kepercayaan,

- b. Kesepakatan,
- c. Jangka Waktu,
- d. Resiko,
- e. Balas Jasa,

Pihak yang mendapatkan kredit harus menunjukkan prestasi yang lebih tinggi pada kemajuan usahanya itu, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberikan kredit, secara material dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasan karena dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan, (Ibid, 2007:4) Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Menurut Ibid (2007:92), ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, yang terdiri atas :

1. *Character*, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
2. *Capacity (capability)*, untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.
3. *Capital*, dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
4. *Collateral*, merupakan agunan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Agunan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

5. *Condition*, dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing masing.

Berdasarkan Pasal 1339 dan Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan elemen dari Perjanjian adalah (Badruzaman Mariam, 2001:89)

1. Isi Perjanjian itu sendiri,
2. Kepatutan,
3. Kebiasaan
4. Undang-undang,

Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur cara hapusnya perikatan dapat diberlakukan pula pada perjanjian kredit bank. Menurut Ibid (2007:279) Umumnya perjanjian kredit bank berakhir karena :

1. Pembayaran
2. Subrogasi (*subrogatie*)
3. Pembaruan Hutang (*novasi*)
4. Perjumpaan Utang (*Kompensasi*)

Prestasi atau yang dalam bahasa inggris disebut "*performance*" dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaannya harus sesuai dengan *term and condition* sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Prestasi merupakan kewajiban dan tanggungan yang harus dilaksanakan oleh debitur dalam setiap perikatan. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, (Muhammad Abdulkadir, 1992:17)

Prestasi adalah esensi dari perikatan, apabila esensi ini tercapai dalam arti terpenuhi oleh debitor maka perikatan tersebut berakhir dan agar esensi itu dapat tercapai maka artinya kewajiban itu telah dipenuhi oleh debitor.

Wanprestasi (*default*) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan, (Subekti, 1987:4)

METODE PENELITIAN

Populasi

Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah pihak yang terkait dengan Pemberian Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung yaitu:

1. Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung
2. Manajer Pemasaran PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung
3. Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung
4. Administrasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung.
5. Muhammad Dju (Nasabah Macet di

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *Non Random Sampling*, jenis yang digunakan adalah metode *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sample bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu.

Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhubungan erat dengan penelitian, dalam hal ini

adalah pihak-pihak yang terkait dalam Analisis Pemberian Kredit Sektor Peternakan Ayam Untuk Mengurangi Risiko Terjadinya Kredit Macet Di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung, yaitu :

1. Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung
2. Manajer Pemasaran PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung
3. Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung
4. Administrasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung.
5. Muhammad Dju (Nasabah Macet di PT. BRI cabang Tulungagung dengan Plafond pinjaman Rp. 600.000.000)

Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka akan diidentifikasi dan digolongkan sesuai dengan permasalahan. Data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, (Ibid, 2007:116)

Dalam menganalisa data penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, (Soekanto Soerjono, 1999:25)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur Umum Perkreditan

Prosedur kredit mencakup tentang ketentuan, syarat-syarat atau

petunjuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan sejak diajukan permohonan kredit nasabah sampai dengan lunasnya suatu kredit yang diberikan oleh bank. Berdasarkan PPK Ritel BRI penyajian konteksnya dalam bentuk urutan langkah-langkah yang lazim dalam prosedur perkreditan yang harus ditangani oleh bank yaitu :

1. Permohonan Kredit
2. Penyidikan dan analisis kredit
3. Keputusan atas permohonan kredit
4. Pencairan Fasilitas Kredit
5. Pelunasan Fasilitas Kredit

Analisis Kredit

Analisis kredit merupakan penilaian terhadap suatu permohonan kredit (baik permohonan kredit baru, perpanjangan/pembaharuan, maupun restrukturisasi) layak atau tidak untuk disalurkan kepada debitur. Prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C's. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5 C's kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penilaian Watak (*Character*)
2. Penilaian Kemampuan (*Capacity*)
3. Penilaian terhadap modal (*Capital*)
4. Penilaian terhadap prospek usaha
5. Penilaian terhadap agunan (*Collateral*)

Penggunaan 5 C's Dalam Analisis Pemberian Kredit Untuk Mengurangi Risiko Kredit Macet Sektor Peternakan Ayam di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung.

1. Prosedur Pemberian Kredit

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pinjam) dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis

kredit sampai dengan kredit dikucurkan. Tahapan-tahapan dalam memberikan kredit ini kita kenal dengan nama prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harsono selaku Account Officer dan Bapak Herman Unteanto sebagai Manajer Pemasaran pada tanggal 14 Oktober 2011, di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung, prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan Proposal dan SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pinjam)

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu Surat Permohonan dan Proposal pengajuan Kredit. Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan tentang :

- (1) Untuk Debitur Badan Hukum Proposal memuat :

- (a) Riwayat perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha (Jenis ternak ayam yang dibudidayakan), nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan (Perkembangan ternak ayam termasuk perkembangan jumlah ayam yang dibudidayakan).

(b) Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit. Apakah untuk memperbesar omset penjualan melalui penambahan jumlah ayam yang dibudidayakan, atau untuk mencukupi kebutuhan produksi melalui pembelian pakan atau nutrisi ayam atau untuk mendirikan kandang baru (perluasan) serta tujuan lainnya. Kemudian juga yang perlu mendapat perhatian adalah kegunaan kredit apakah untuk modal kerja atau investasi.

(c) Besarnya kredit dan jangka waktu.

(d) Cara pemohon mengembalikan kredit maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.

(e) Jaminan kredit, yang diberikan dalam bentuk surat atau sertipikat penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan asuransi tertentu. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipesyaratkan seperti :

- (1) Akta Pendirian Perusahaan dan Akta-akta perubahannya (Jika ada).
- (2) Bukti Kartu Tanda Penduduk pengurus yang di tunjuk mewakili perusahaan
- (3) KK Pengurus yang di tunjuk mewakili perusahaan
- (4) Surat Nikah pengurus yang di tunjuk mewakili perusahaan
- (5) Tanda Daftar Perusahaan.
- (6) Surat Ijin Usaha Perdagangan
- (7) HO (Ijin huru hara untuk pendirian Kandang).
- (8) Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (9) Neraca dan Laporan rugi/laba 3 tahun terakhir.
- (10) Foto tempat usaha berupa foto kandang, ayam dan stok pakan serta telur
- (11) Foto copy sertipikat yang dijadikan jaminan (apabila jaminan berupa

tanah), foto copy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (apabila jaminan berupa kendaraan bermotor), Faktur/kuitansi pembelian mesin (apabila jaminan berupa mesin atau alat-alat berat).

(12) Surat keterangan harga tanah dari kelurahan Untuk debitor perorangan proposal memuat :

(a) Riwayat hidup dari calon debitor.

(b) Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit untuk tambahan modal kerja atau Investasi.

(c) Besarnya kredit dan jangka waktu.

(d) Cara pemohon mengembalikan kredit maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari penghasilannya atau dengan cara lainnya.

(e) Jaminan kredit, yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan asuransi tertentu. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

- (1) Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah dan Kartu Keluarga calon debitor, Kartu Tanda Penduduk Suami/Istri calon debitor,
- (2) Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Surat Ijin Usaha Perdagangan
- (4) Tanda Daftar Perusahaan
- (5) HO (Ijin Huru hara pendirian Kandang)
- (6) Foto kandang dan ayam
- (7) Keterangan penghasilan calon debitor.
- (8) Foto copy sertipikat yang dijadikan jaminan (apabila jaminan berupa tanah), foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (apabila jaminan berupa kendaraan bermotor), Faktur/kuitansi

pembelian mesin (apabila jaminan berupa mesin atau alat-alat berat).

(9) Surat keterangan harga tanah dari kelurahan

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Setelah pengajuan proposal dan berkas-berkas diajukan kepada pemimpin cabang dan diberikan disposisi lebih lanjut untuk diproses, tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak bank belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja. Dalam penyelidikan berkas, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Akta Notaris, Tanda Daftar Perusahaan, Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat jaminan seperti Sertipikat Tanah, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ke instansi yang berwenang mengeluarkannya, kebenaran kepemilikan usaha. Kemudian jika asli dan benar maka pihak bank mencoba mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dengan kemampuan nasabah untuk membayar. Semua ini dengan menggunakan perhitungan terhadap angka-angka yang didasarkan pada laporan keuangan yang dimiliki oleh calon debitur.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan pada saat pelaksanaan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pada tahap awal pengajuan pinjaman oleh calon debitur, khususnya peternakan ayam, semua aturan dan persyaratan yang tertuang pada PPK

Ritel BRI diterapkan dengan benar oleh Pejabat Kredit Lini. Semua urutan proses pengajuan kredit di laksanakan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga mempermudah Account Officer untuk mengagendakan pekerjaan selanjutnya yaitu tahap analisa kelayakan kredit.

c. Penilaian kelayakan kredit.

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit. Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan analisis 5 C's namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. adapun aspek-aspek yang dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah :

(1) Dari segi *Character* (watak),

Berdasarkan keterangan dari Bapak Harsono, selaku Account Officer, penilaiannya meliputi riwayat hidup calon debitur, mencakup reputasi calon debitur di lingkungan bisnis/usahanya dan juga di lingkungan masyarakat sekitar.

Berdasarkan informasi dari Bpk. Herman Unteanto selaku Manajer Pemasaran PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung mengungkapkan bahwa setiap pengajuan kredit baru harus mempunyai riwayat kolektibilitas Lancar pada pinjaman sebelumnya baik itu pinjaman di BRI ataupun bank lain.

Berdasarkan analisa dari peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan analisa karakter calon debitur khususnya peternakan ayam, ada hal penting yang dilewati oleh seorang Account Officer. Pengecekan Daftar Hitam Nasional yang dirilis oleh Bank Indonesia tidak dilakukan oleh account officer.

(2) Dari segi *Capacity* (kemampuan),

Berdasarkan keterangan dari Bpk. Harsono, Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang

Tulungagung, dalam analisa terhadap kondisi usaha calon debitur khususnya peternakan ayam maka seorang *account officer* harus menggali informasi mengenai kemampuan manajerial calon debitur dan kemampuan calon debitur dalam mengelola peternakan ayamnya sehingga nantinya dapat memperoleh keuntungan sehingga mampu membayar kembali hutangnya kepada bank. Berdasarkan temuan peneliti dilapangan dapat disimpulkan bahwa dalam analisa *Capacity*, Account Officer PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung melaksanakan apa yang menjadi prosedur yang tertuang dalam PPK Ritel PT. BRI (Persero). Tbk. dengan adanya pendalaman profil bisnis dan kapasitas usaha calon debitur tersebut, keputusan akhir apakah permohonan kredit dibitor disetujui atau tidak menjadi semakin akurat. Selain itu dengan pendalaman kapasitas usaha calon debitur tersebut dapat dikeahui berapa sebenarnya plafond kredit yang sesuai dengan usaha calon debitur. Dengan demikian pemberian kredit yang berlebihan atau over kredit dapat dihindari.

(3) Dari segi *Capital* (modal),

Analisa selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang *account officer* adalah analisa terhadap capital. Analisa tersebut adalah menyangkut laporan keuangan dari debitur, dalam hal ini yang paling diutamakan adalah kemampuan calon debitur mengelola keuangan guna kepentingan usahanya. Calon debitur yang baik selalu mampu mengelola keuangan usahanya dengan baik sehingga hasil akhir dari operasional usaha adalah laba.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Harsono selaku Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung, menyatakan bahwa, dalam hal analisa capital tersebut seorang *account officer* tidak hanya

menilai kemampuan calon debitur dalam hal memperoleh laba.

Selain laporan rugi/laba calon debitur, laporan keuangan yang dibutuhkan adalah laporan posisi keuangan / neraca. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah neraca selama tiga tahun berturut turut. Apabila calon debitur masih belum mempunyai laporan posisi keuangan/neraca, maka tugas *account officer* adalah membantu menyusun neraca berdasarkan informasi dari calon debitur. Dalam laporan posisi keuangan ada dua pos yaitu pos aktiva dan pos pasiva. Dalam pos aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap sedangkan padapos pasiva terdiri dari kewajiban dan modal. Untuk membuat laporan posisi keuangan yang wajar harus didasarkan pada realita yang ada sesuai kondisi sebenarnya dari calon debitur. Seperti kondisi aset yang dimasukkan pada pos aktiva adalah memang menunjukkan kekayaan nasabah yang sebenarnya. Begitu pula dengan sisi pasiva untuk pos kewajiban harus dimasukkan kondisi sebenarnya hutang calon nasabah baik hutang dagang dan hutang pada bank. Begitu juga pada pos modal harus memang benar benar modal yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini dikarenakan akurasi dari neraca keuangan yang memang sesuai dengan kondisi sebenarnya calon nasabah akan mempengaruhi analisa capital berdasarkan rasio keuangan yang ada.

Dari laporan keuangan berupa laporan rugi/laba dan laporan posisi keuangan/neraca dari calon nasabah dapat dilakukan beberapa analisa rasio keuangan untuk menilai apakah usaha calon debitur layak atau tidak untuk di biayai. Analisa rasio nantinya dapat digunakan untuk mengukur performa dan kesehatan perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang. Sehingga

harapannya kredit yang diberikan kepada calon debitur akan mampu dikembalikan kembali beserta bunganya kepada pihak bank.

Analisa rasio yang *pertama* adalah rasio likuiditas, dimana dalam rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan calon debitur untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya apabila usahanya mengalami kebangkrutan kelak di kemudian hari. Dalam analisa ini bank berusaha mengukur kemampuan calon debitur untuk mengembalikan pinjamannya kepada pihak bank apabila usaha peternakan ayamnya mengalami kebangkrutan. Dalam analisa likuiditas dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

- a. *Net Working Capital*
- b. *Current Ratio*
- c. *Quick Ratio*

Dari keterangan Bapak Harsono selaku Account Officer PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung menyatakan bahwa poin dalam masing masing rasio harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh bank. Untuk usaha ternak ayam petelor menjadi pengecualian, dimana untuk *current rasio* tidak harus diatas 140% hal ini dikarenakan ayam tidak dimasukkan pada persediaan yang terdapat pada pos aktiva lancar melainkan dimasukkan pada aktiva lain yang terdapat pada pos aktiva tetap. Dengan demikian yang menjadi persediaan adalah pakan dan telur sehingga jumlahnya tidak terlalu banyak. Dengan jumlah pos aktiva lancar tidak terlalu banyak maka apabila di bagi dengan pos hutang lancar maka hasilnya juga tidak akan lebih dari 140%.

Analisa rasio yang *kedua* adalah Rasio *Solvabilitas* dimana dalam rasio ini digambarkan kemampuan suatu usaha peternakan ayam dalam

memenuhi kewajiban jangka panjangnya apabila usaha debitur tersebut mengalami penurunan. Terdapat dua analisa dalam rasio solvabilitas yaitu :

- a. *Debt to asset ratio*
- b. *Debt to Equity Ratio*

Analisa rasio yang *ketiga* adalah rasio *rentabilitas* yang merupakan kemampuan sebuah usaha peternakan ayam dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu. Rasio ini mengukur efisiensi dan efektivitas usaha peternakan ayam dalam menjalankan operasional usahanya. Rasio *Rentabilitas* dapat dibedakan menjadi empat yaitu :

- a. *Gross Profit Margin (GPM)*
- b. *Net Profit Margin (NPM)*
- c. *Return on equity (ROE)*
- d. *Return on Asset (ROA)*

Berdasarkan keterangan dari Bapak Harsono pada saat wawancara di kantor BRI Cabang Tulungagung, menjelaskan bahwa pada analisa rasio *rentabilitas* diharapkan prosentase akhir adalah setinggi tingginya dengan asumsi apabila prosentasenya tinggi diartikan bahwa nasabah mampu memperoleh keuntungan maksimal dan nasabah mampu memaksimalkan modal dan asetnya untuk memperoleh keuntungan maksimal.

Rasio yang *keempat* adalah rasio aktivitas, merupakan ukuran yang menggambarkan kinerja usaha peternakan ayam dalam mengelola piutang, persediaan sebagai penggunaan dana dan hutang dagang sebagai sumber dana. Rasio Aktivitas dapat digolongkan menjadi tiga yaitu :

- a. *Days of Receivable (DOR)*
- b. *Days of Inventory (DOI)*
- c. *Days of Payable (DOP)*

Berdasarkan keterangan dari Bapak Harsono selaku Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung menyatakan bahwa dalam rasio aktivitas semakin sedikit periode

hari yang muncul dari hitungan berarti usaha calon debitur mempunyai tingkat perputaran *cash flow* yang relatif cepat. Pada sektor peternakan ayam untuk rasio aktivitas yang sesuai dengan ambang batas normal adalah DOR dua minggu, DOI satu minggu dan DOP maksimal 5 hari. Apabila pengajuan pinjaman untuk sektor peternakan ayam mempunyai klasifikasi seperti tersebut diatas maka dapat dinyatakan bahwa usaha calon debitur masih dalam kondisi normal.

Berdasarkan temuan peneliti di tempat penelitian menunjukkan bahwa hampir 95 % pengajuan kredit di sektor peternakan ayam ataupun pengajuan kredit di sektor usaha lainnya, laporan keuangan baik rugi/laba ataupun neraca keuangan semuanya di buat oleh *account officer*. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada pengusaha yang ada di Tulungagung mampu menyusun laporan keuangan secara benar sesuai standard akuntansi. Rata rata laporan keuangan yang diperoleh dari calon nasabah berupa buku pembukuan ataupun nota pembukuan yang masih sangat sederhana. Dari informasi keuangan dan nota dari calon nasabah tersebut maka disusunlah laporan keuangan secara wajar oleh *account officer*. Berdasarkan keikutsertaan peneliti dilapangan terlihat bahwa *account officer* percaya 100% dengan apa yang diucapkan oleh calon debitur. Dari pernyataan keuangan dan nota-nota baik penjualan maupun pembelian tersebut oleh *account officer* disusunlah laporan keuangan. Dari pengamatan peneliti dilapangan menunjukkan apa yang dilakukan oleh *account officer* bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Herman Unteanto selaku Manajer Pemasaran, bahwa apabila membantu menyusun laporan keuangan, seorang *account officer* harus benar benar melakukan *cross check* di lapangan baik kepada

supplier maupun buyer, sehingga Laporan Keuangan yang disusun benar benar akurat.

Dengan kenyataan tersebut diatas sangatlah rentan calon debitur melakukan mark up terhadap informasi keuangan yang diberikan kepada *account officer*. Implikasinya laporan yang di buat oleh *account officer* menjadi kurang akurat sehingga berpengaruh terhadap perhitungan modal kerja yang nantinya diberikan kepada calon debitur. Dengan adanya over kredit akibat kesalahan penyusunan Laporan keuangan dapat menjadi salah satu faktor penyebab pinjaman yang diberikan kepada debitur menjadi bermasalah dikemudian hari. Hal ini karena dengan pemberian kredit yang terlalu besar bila dibandingkan dengan skala usaha yang dimiliki mengakibatkan laba bersih yang diperoleh setiap bulanya tidak mampu mencover bunga pinjaman yang harus dibayarkan kepada pihak bank sehingga lama kelamaan pinjaman yang diperoleh debitur tersebut menjadi bermasalah. Selain itu apabila pemberian kredit secara berlebihan maka penggunaannya akan tidak tepat sasaran yaitu untuk kebutuhan modal kerja usaha.

(4) *Condition Of Economy* (keadaan ekonomi),

Dalam melakukan analisa *Condition of Economy* dari pengajuan kredit sektor peternakan ayam juga harus memperhatikan kondisi eksternal calon debitur khususnya kondisi ekonomi makro dan juga terkait dengan kebijakan pemerintah dan siklus harga jual telur atau daging ayam di pasaran. Berdasarkan keterangan dari Bapak Herman Unteanto selaku Manajer Pemasaran PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan pemerintah yang mengatur

tentang aturan khusus masalah peternakan ayam. Pemerintah tidak membatasi tentang peternakan ayam yang di larang ataupun yang diperbolehkan. Dalam hal ini regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah adalah berkisar masalah perijinan usaha peternakan ayam, dimana dalam memulai usaha peternakan ayam pelaku usaha tersebut haruslah mengantongi SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan HO (Izin keramaian di lingkungan masyarakat). Sebelum memulai usaha peternakan ayam seorang peternak harus mempunyai izin tersebut diatas. Selain izin tersebut diatas yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan, peternak ayam juga harus mempunyai pengelolaan limbah berupa kotoran ayam dimana secara berkala akan dilakukan kunjungan oleh Dinas Kesehatan yang melakukan pemeriksaan pengelolaan limbah serta melakukan sampling apakah ayam terjangkit virus yang membahayakan bagi manusia disekitarnya atau tidak.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Harsono, selaku Account Officer menyatakan bahwa, mulai bulan Nopember 2011 terjadi kenaikan harga telur yang cukup signifikan hingga saat ini harga telur berada pada kisaran harga Rp. 13.000 keatas untuk setiap kilogramnya. Dengan kenaikan harga telur tersebut diharapkan peternak ayam yang sebelumnya pada tahun 2009 dan 2010 mengalami kerugian karena menurunnya harga telur, diharapkan mampu bangkit lagi untuk menjalankan usahanya kembali. Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan dan keikutsertaan dalam kegiatan *On The Spot* dengan *account officer* dan juga dari beberapa informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, menunjukkan

belum ada kebijakan pemerintah yang mendeskreditkan peternak khususnya peternakan ayam. Pemerintah sendiri juga berusaha melakukan himbauan untuk mengkonsumsi telur dan daging ayam guna pemenuhan makanan yang bergizi. Sedangkan untuk perizinan yang dimiliki oleh Peternak hanyalah SIUP dan TDP. Hampir keseluruhan peternak baik yang sudah menjadi nasabah maupun yang akan mengajukan kredit tidak mempunyai HO (izin gangguan). Hal ini karena pengajuan izin HO masih memerlukan biaya yang mahal hampir mencapai lima juta. Dengan mahalnya perizinan tersebut membuat peternak merasa keberatan untuk membuat izin HO.

(5) Dari segi *Collateral* (Agunan),

Dalam proses pemberian kredit, Agunan merupakan salah satu syarat penting dalam pengajuan kredit dimana dengan keberadaan agunan yang diserahkan kepada pihak Bank dapat membantu menjaga kelancaran dalam pengembalian pinjaman oleh debitur kepada kreditor. Meskipun dalam aturan pemberian kredit di PT. BRI (Persero), Tbk, Jaminan hanya berfungsi sebagai *Second Way Out* akan tetapi dalam pelaksanaannya setiap pengajuan kredit komersial khususnya di sektor peternakan ayam, agunan yang diberikan kepada bank haruslah mampu mencover pinjaman.

Sebelum melakukan penanda tanganan pengikatan agunan di notaris, berdasarkan keterangan dari Bapak Harsono selaku *Account Officer*, penilaian dan *adjustment* jaminan yang diberikan oleh calon debitur harus dilakukan oleh *account officer*. Penilaian agunan harus dilakukan secara objektif dan benar-benar riil sesuai dengan harga yang sebenarnya. Maka dari itu referensi yang diperoleh seorang *account officer* haruslah valid dan

akurat. Berdasarkan keterangan dari Bapak Harsono selaku Account Officer menyatakan bahwa referensi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan harga pasar wajar untuk jaminan yang akan diberikan debitur sebagai agunan di BRI adalah dari kantor desa setempat, developer, notaris dan masyarakat sekitar. Dari keterangan beberapa referensi tersebut *account officer* akan mengambil keputusan perihal berapa nilai pasar wajar untuk agunan yang akan diberikan kepada BRI tersebut. Selain menetapkan berapa nilai pasar wajar saat ini, *account officer* juga harus menetapkan berapa nilai likuidasi untuk agunan yang akan diberikan. Nilai likuidasi tersebut merupakan nilai jual paling cepat apabila agunan akan dijual. Tujuan penetapan nilai likuidasi adalah jika kelak usaha debitur mengalami penurunan dan debitur tidak mampu menyelesaikan kewajiban maka alternatif terakhir adalah pelaksanaan parate eksekusi berupa lelang terhadap hak tanggungan yang melekat pada agunan yang diberikan kepada bank. dengan ditetapkan nilai likuidasi tersebut maka harga agunan pada saat lelang adalah harga berdasarkan penetapan nilai likuidasi.

Untuk memitigasi kerusakan terhadap jaminan tanah yang terdapat bangunan di atasnya, pihak BRI mewajibkan untuk memasang asuransi kebakaran terhadap agunan yang diberikan. Asuransi kebakaran dipasang pada saat akad kredit sehingga setelah akad kredit dilakukan, agunan yang berupa tanah yang di atasnya terdapat bangunan telah aman terpasang asuransi kebakaran. Asuransi dipasang selama satu tahun dan apabila debitur dalam masa satu tahun belum mampu menyelesaikan kewajibannya dan menghendaki perpanjangan kredit maka

asuransi kebakaran juga akan diperpanjang.

Berdasarkan keikutsertaan peneliti pada saat *On The Spot* penilaian agunan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan guna masukan untuk proses penilaian agunan kedepannya. Hal-hal tersebut diantaranya adalah pada saat melakukan proses pencarian informasi nilai harga tanah dan letak tanah di kantor kelurahan yang dituangkan dalam sebuah form penilaian agunan, *account officer* tidak datang langsung ke kantor desa. Akan tetapi form tersebut diberikan kepada calon debitur untuk memperoleh sendiri keterangan dari kantor desa. Hal ini sangat riskan terjadi over taksasi agunan mengingat debitur akan leluasa meminta kepada kantor desa untuk menilai tanah yang nantinya akan dijadikan agunan, dengan nilai yang lebih tinggi. Selain itu dengan proses pencarian informasi ke kantor desa tidak dilakukan sendiri oleh *account officer* maka akan ada informasi yang terlewatkan mengenai letak tanah yang ada di dalam sertifikat yang akan digunakan sebagai agunan. Karena posisi agunan yang sebenarnya hanya kantor desa yang tahu dengan melakukan pengecekan pada surat leter c.

Selain permasalahan tersebut ada juga penemuan peneliti dilapangan yang menunjukkan kurang hati-hatian *account officer* dalam melakukan penilaian agunan calon debitur. Keteledoran tersebut misalnya adalah pada saat melakukan *recek* sertifikat di kantor agraria melalui kantor notaris rekanan BRI yaitu kantor notaries Sri Areni. Seharusnya pada saat melakukan pengecekan di kantor agraria/BPN proses pengecekan apakah sertifikat bersih dari blokir adalah merupakan tugas *account officer*. akan tetapi pada kenyataan dilapangan proses tersebut

dilakukan oleh calon debitur sendiri melalui notaris. Hal ini sangat riskan adanya pemalsuan oleh calon debitur sendiri, sehingga dapat membahayakan posisi bank sebagai kreditor. dari temuan tersebut terlihat bahwa pejabat kredit lini PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung kurang hati-hati dalam melakukan proses penilaian agunan dan pengecekan keabsahan administratif dokumen kepemilikan agunan.

Faktor yang ada dalam Analisis 5 C's merupakan faktor-faktor penting dalam menjamin mutu kredit. Setiap permohonan kredit yang telah melewati tahap penilaian kredit (analisis 5'C), maka kredit yang berjalan akan menjadi kredit yang faktor risikonya minim. Hal ini dapat berarti bahwa Analisis 5'C yang baik membantu dalam menghasilkan kredit dengan mutu yang baik dengan faktor risikonya yang rendah.

d. Wawancara Pertama

Dalam tahap ini dilakukan kepada calon debitur dengan cara berhadapan langsung dengan calon debitur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang diinginkan bank. Wawancara ini juga dimaksudkan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

e. Peninjauan Ke Lokasi kandang ayam (On the Spot)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi ternak ayam yang menjadi obyek pembiayaan kredit. Berdasarkan keterangan dari Bapak Harsono, selaku Account Officer PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung menyatakan bahwa pada saat melakukan kunjungan ke lokasi

kandang ayam *account officer* harus benar benar memastikan berapa jumlah sebenarnya ayam yang dimiliki, memastikan berapa jumlah ayam yang sudah produksi dari total ayam yang dimiliki, melakukan pengecekan persediaan baik persediaan pakan, konsentrat atau obat untuk ayam serta meyakini berapa persediaan telur yang belum diambil oleh pembeli.

f. Wawancara Kedua

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada pada hasil wawancara satu. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan kekurangan pada saat dilakukan peninjauan lokasi di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan saat peninjauan ke lokasi apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran. Apabila ada kekurangan data atau informasi dari calon debitur tersebut maka wawancara kedua adalah waktu penyempurnaan berkas tersebut. Hasil dari wawancara kedua nantinya akan di rumuskan menjadi Memorandum Analisa Kredit yang disesuaikan dengan format profil bisnis ternak ayam. Memorandum analisa kredit tersebut nantinya akan di input melalui sistem *Brinets* yang merupakan jaringan BRI dengan sistem *Loan Approval System*.

g. Keputusan Kredit

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan kredit maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit. Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka, dipersiapkan

administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup :

- (1) Pencetakan *offering letter* oleh administrasi kredit yang nantinya akan ditandatangani oleh debitor
- (2) Akad kredit yang ditandatangani oleh debitor
- (3) Jumlah uang yang diterima (Plafond yang di berikan oleh BRI kepada debitor)
- (4) Jangka waktu kredit
- (5) Dan biaya-biaya yang harus dibayar meliputi Provisi, Administrasi dan Asuransi serta biaya pengikatan secara notariil di notaris rekanan BRI

h. Penandatanganan

Akad Kredit/Perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon debitor menandatangani akad kredit yang dilakukan di kantor BRI Cabang Tulungagung dan kemudian mengikat jaminan kredit dengan hak tanggungan atau fidusia yang dilakukan di notaris rekanan BRI. Penandatanganan akad kredit dilakukan antara bank dengan debitor secara langsung secara bawah tangan atau putusan notariil melalui notaris rekanan BRI.

i. Realisasi Kredit

Setelah penandatanganan akad kredit maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia. Dengan demikian penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai dengan tujuan kredit.

Hambatan-hambatan Dalam Analisis Pemberian Kredit.

Pada dasarnya analisis 5 C's merupakan faktor penting dalam setiap keputusan atas permohonan kredit, jadi setiap permohonan kredit harus melalui tahap penilaian kredit yang berupa analisis 5 C's, Namun mengingat kondisi ekonomi dan moneter menimbulkan dilema bagi bank. Disatu pihak terdapat desakan yang makin mengeras untuk menyalurkan dana bank kepada masyarakat, dilain pihak tanpa desakan apapun bank memang harus menempatkan dananya dalam aktiva yang menghasilkan bunga, jika tidak bank akan mengalami kerugian karena tetap harus membayar biaya bunga kepada para nasabah penyimpan dana. Penempatan dalam aktiva yang menghasilkan (*earning assets*) sebenarnya banyak macamnya akan tetapi bankir tetap mengalami tekanan untuk menyalurkan dalam bentuk fasilitas kredit kepada para debitor. Dilema yang memaksa manajemen bank memberikan fasilitas kredit secara tidak konsisten dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah :

1. Independensi Manajemen Bank.
2. Persaingan Yang Ketat.
3. Kredit Program
4. Loyalitas Nasabah.

Cara Mengatasi Kredit Bermasalah

Upaya bank untuk menyelamatkan kredit agar kredit yang diberikan lancar kembali tergolong dalam kolektibilitas kredit : Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, Macet untuk kembali menjadi kredit lancar sehingga debitur mempunyai kemampuan kembali membayar pada bank. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991, upaya-upaya penyelamatan kredit yang

dapat dilakukan oleh bank selama kredit berjalan adalah sebagai berikut:

- a. Monitoring berkala
- b. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)
- c. Persyaratan kembali (*Reconditioning*),
- d. Penataan Kembali (*Restructuring*)

KESIMPULAN

1. Analisis 5 C's merupakan acuan yang utama untuk menilai kelayakan pemberian kredit yang berupa:

- a. Dari segi *Character* (watak), maka penilaiannya meliputi riwayat hidup calon debitur, mencakup reputasi calon debitur di lingkungan bisnis/usahanya dan riwayat hubungan calon debitur dengan bank, disini hubungan dengan PT. Bank Rakyat Indonesia atau hubungan dengan bank lain. akan tetapi pada pelaksanaannya ada hal yang dilewati pada saat pelaksanaan analisa karakter, yaitu tidak dilakukannya pengecekan terhadap daftar nasabah yang termasuk dalam Daftar Hitam Nasional yang dirilis oleh Bank Indonesia setiap bulan
- b. Dari segi *Capacity* (kemampuan), penilaiannya meliputi pengalaman dari calon debitur dalam mengelola usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya.
- c. Dari segi *Capital* (modal), penilaiannya didasarkan pada laporan keuangan perusahaan yang dilihat dari Neraca dan Laporan Rugi/Laba 3 tahun terakhir, dan penilaian terhadap rasio rasio yang menjadi tolok ukur sehat atau tidaknya sebuah usaha. Analisa Keuangan menjadi kurang akurat dan tidak mencerminkan usaha yang sebenarnya ketika laporan keuangan dibutukan oleh pejabat kredit lini dan penyusunannya tidak disesuaikan

dengan kondisi sebenarnya dari calon debitur.

- d. *Condition Of Economy* (keadaan ekonomi), menilai keadaan usaha dari calon debitur, serta keadaan pasar dan kebijakan pemerintah pada masa kredit berlangsung. serta perijinan yang dimiliki oleh calon debitur.
- e. Dari segi *Collateral* (agunan), penilaian meliputi barang jaminan yang diserahkan calon debitur kepada bank sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Penilaian agunan menjadi kurang akurat ketika ada poin yang dilewati, seperti halnya poin pengecekan agunan di kelurahan dan kantor agraria yang tidak dilakukan sendiri oleh pejabat kredit lini.

Faktor yang ada dalam Analisis 5 C's merupakan faktor-faktor penting dalam menjamin mutu kredit. Setiap permohonan kredit yang telah melewati tahap penilaian kredit (analisis 5'C), maka kredit yang berjalan akan menjadi kredit yang faktor risikonya minim. Hal ini dapat berarti bahwa analisis 5'C yang baik membantu dalam menghasilkan kredit dengan mutu yang baik dengan faktor risikonya yang rendah. Sebelum diputuskannya permohonan kredit diterima atau tidak, maka setelah penilaian kelayakan kredit, kemudian melalui tahap wawancara pertama, peninjauan ke lokasi, hingga wawancara kedua. Setelah itu baru diputuskan permohonan kredit tersebut diterima atau tidak.

2. Hambatan-hambatan yang ada pada saat pelaksanaan analisis pemberian kredit

di sektor peternakan ayam, dapat ditanggulangi dengan dua cara:

2.1. Sebelum kredit diputuskan diterima/tidak :

- a. Penetapan tujuan kredit yang jelas;

- b. Analisa yang tepat;
- c. Trade checking (konfirmasi dengan pihak ketiga);
- d. Tidak over finance;
- e. Legalitas usaha dan subyek hukum benar;

f. Agunan diberikan 120 % dari kredit;
 2.2. Setelah kredit diputus atau pada saat kredit berjalan:

- a. Monitoring berkala
- b. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*);
- c. Persyaratan kembali (*Reconditioning*);
- d. Penataan Kembali (*Restructuring*).

Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemilik atau pemegang saham mayoritas dari Bank Swasta dan Bank Pemerintah (Bank BUMN) memberikan keleluasaan dan otoritas kepada manajemen bank untuk secara profesional memutuskan kebijaksanaan perkreditan secara independen sesuai dengan intuisi bisnisnya, sehingga keputusan akan permohonan kredit benar-benar telah melalui analisis dan penilaian kelayakan kredit yang memadahi sesuai dengan standar manajemen bank.

2. Manajemen bank memberikan tenggang waktu yang memadai untuk penilaian kelayakan kredit sehingga pelaksanaan analisis penilaian kredit berjalan optimal dan analisa 5 C's dapat terpenuhi dalam pemberian kredit. Seperti aturan PPK Ritel BRI yang menyebutkan bahwa proses pengajuan kredit sampai pencairan kredit yang tidak boleh melebihi 7 hari bisa direvisi, dengan disesuaikan jenis kredit, plafond kredit serta skema kredit, sehingga terhadap kredit yang berbeda diberikan waktu yang berbeda pula guna mengoptimalkan proses analisis kredit.

3. Terhadap peneliti yang lain yang nantinya melakukan penelitian, agar tidak hanya melakukan penelitian penyebab kredit bermasalah karena tidak dilaksanakannya prosedur analisis 5 C dengan baik. Namun juga meneliti tentang pentingnya monitoring dan pendampingan kredit guna mengurangi resiko kredit bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Abdurrachman**, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Abdulkadir Muhammad**, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Budi Untung**, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000.
- Gunarto Suhardi**, *Risiko Kriminalitas Kredit Perbankan*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2006
- Kasmir**, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Lukman Dendawijaya**, *Manajemen Perbankan*, Penerbit Ghalia Indonesia, 2003
- Mangasa Augustinus Sipahutar**, *Persoalan-persoalan Perbankan Indonesia* GorgaMedia, Jakarta, 2007
- Mariam Darus Badruzaman**, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar**, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Cetakan ke-1, Bandung, 1999.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung 1986.

O.P Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Cetakan ke-5, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.

Purwahid Patrik, *Asas-asas Itikad Baik dan epatutan Dalam Perjanjian*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1986.

Rachmadi Usman, S.H., *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1990.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1984.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1990.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000.

Thomas Suyatno, H.A. Chalik, Made Sukada, C. Tinon Yuniarti Ananda Djuhaepah T. Marala, *Dasar-Dasar Perkreditian*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan PPK Ritel BRI